



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jalan Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457 MAGELANG 56125
Website : <http://selatan.magelangkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
NOMOR 000.5.6.2/ 44 /530 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP
TAHUN 2026

CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

Menimbang : a. bahwa arsip yang sudah habis masa simpannya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, tidak memiliki nilai guna dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara akan dilakukan pemusnahan;

b. bahwa berdasarkan surat pertimbangan Panitia Penilai Arsip tanggal 8 April 2026, panitia penilai arsip telah melakukan penilaian arsip dengan hasil menyetujui usulan pemusnahan arsip dan Surat Persetujuan dari Walikota Magelang Nomor 000.5.6.2/417/530 tanggal 22 April 2026 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip Kecamatan Magelang Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat Magelang Selatan tentang Penetapan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip pada Kecamatan Magelang Selatan Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Magelang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
9. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Magelang;
10. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Perpustakaan dan Urusan kearsipan Pemerintah Kota Magelang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan pemusnahan arsip pada Kecamatan Magelang Selatan Tahun 2026 sejumlah 200 (dua ratus) berkas sebagaimana tercantum dalam daftar Arsip yang akan dimusnahkan Tahun 2026.

- KEDUA : Panitia pemusnahan arsip agar segera melaksanakan pemusnahan arsip sebagaimana tercantum dalam arsip.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat Magelang Selatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Magelang Selatan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 23 April 2026

